



Jaksa Teliti Berkas Dugaan Korupsi Pepadu

Terkait Tender 100 Ekor Sapi Kelompok Tani

NEGARA - Setelah sempat dikembalikan atau P19. Berkas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengembangan pertanian terpadu (Pepadu) kembali dilimpahkan

Satreskrim Polres Jembrana ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana. Namun, sampai saat jaksa belum menyimpulkan apakah berkas tersebut lengkap (P21) atau perlu diperbaiki lagi.

Hal tersebut disampaikan Kasipidsus Kejari Jembrana I Made Pasek Budiawan, kemarin (8/6). Dijelaskan, berkas setebal kurang lebih 20 centimeter tersebut baru

dilimpahkan oleh penyidik Satreskrim Polres Jembrana dan saat ini masih dalam proses penelitian. "Kami pelajari dulu, belum bisa menyimpulkan sudah lengkap apa belum," terangnya.

Penelitian berkas yang kedua kalinya ini, tidak hanya difokuskan berkas yang sudah diperbaiki. Tim peneliti masih memeriksa fakta-fakta baru dalam berkas.

"Kalau ada fakta baru yang perlu di dalami, maka akan kami serahkan lagi untuk dilengkapi," ujarnya. Berkas yang dilimpahkan kedua kalinya ini dengan tersangka K. Rawi Adnyani, 55, selaku pemenang tender pengadaan sapi untuk sejumlah kelompok tani di Jembrana. Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka ini, sebagai kontraktor pemenang

tender pengadaan 100 ekor sapi yang ditenderkan pada tahun 2013. Dugaan tindak pidana korupsi itu menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 80 juta.

Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun

2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut, terkait pengadaan sapi betina untuk pengembangan kawasan pertanian terpadu berbasis organik dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana pada tahun 2013, pelaksana pemenang tender CV. Duta Karya Raya milik tersangka. (bas/gup)

Edisi : Jumat, 9 Juni 2017

Hal : 24